Kementerian Kesehatan
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Jalan Percetakan Negara No. 29.
Jakarta 10560
(021) 4261088 (Hunting)
https://www.badankebijakan.kemkes.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/3217/2024

TENTANG

KOMITE PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN
MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA TAHUN 2024–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data, perlu ditetapkan komite pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Komite Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data Tahun 2024–2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Niomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG KOMITE PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA TAHUN 2024–2027.

KESATU : Membentuk Komite Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data Tahun 2024–2027 yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penelaahan terhadap permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
b. melakukan advokasi kepada pemohon dan menelaah segala aspek hukum yang terkait pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data;
c. memberikan rekomendasi terkait pembagian keuntungan (*benefit sharing*) pengalihan kepada pemohon;
d. menyaring potensi penyalahgunaan yang dapat timbul dari suatu pengalihan;
e. memberikan pertimbangan khusus mengenai pengalihan material, muatan informasi, dan/atau data dalam keadaan pre-pandemik dan pandemik atau untuk kepentingan ketahanan nasional dengan berkonsultasi pada pemangku kepentingan terkait;
f. memberikan rekomendasi berdasarkan penelaahan terhadap permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan permohonan pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data yang telah dibuat;
h. menetapkan standar, membina, dan mengevaluasi sentra MTA; dan
i. melakukan sosialisasi kepada para pihak terkait mengenai pengalihan dan penggunaan material, muatan informasi, dan/atau data.

KETIGA : Komite terdiri dari 2 (dua) panel yang dapat melaksanakan tugasnya secara paralel dibawah koordinasi Ketua dan masing-masing Sekretaris, dengan mekanisme kerja dan pendekatan yang sama.

KEEMPAT : Apabila diperlukan pertimbangan dari anggota Komite yang memiliki keahlian khusus terkait dengan permohonan, maka anggota tersebut dapat bergabung ke dalam salah satu panel untuk memberikan pertimbangan.

KELIMA : Komite bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEENAM : Masa tugas Komite selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditandatangani.

KETUJUH : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEDELAPAN : Sejak Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor HK.02.02/H/2265/2024 tentang Tim Transisi Penelaah Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan/atau Data, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2024

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/3217/2024
TENTANG KOMITE PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA TAHUN 2024–2027

SUSUNAN
KOMITE PENGALIHAN DAN PENGGUNAAN
MATERIAL, MUATAN INFORMASI, DAN/ATAU DATA TAHUN 2024–2027

I. Penasehat : Menteri Kesehatan

II. Pengarah :

1. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

III. Penanggung jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

IV. Ketua : Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D., SpMK(K)

V. Penanggung jawab substansi penelaahan Perjanjian Alih Material/Material Transfer Agreement:

1. Fawzan Irchamsyah (Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri)
2. Rama Pramu Wicaksono (Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri)

VI. Penelaah Alih Material Panel I

A. Anggota :
   1. Prof. Dr. dr. Anak Agung Wiradewi Lestari, S.Ked
   2. Prof. Dr. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D
   3. Prof. Dr. dr. Ismail Hadisoebroto Dilogo, Sp.OT(K)
   4. Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F., SH., LLM.
   5. Prof. dr. Septelia Inawati Wanandi
   6. Dr. rer. nat. Wien Kusharyoto
   7. Dr. dr. Robiatul Adawiyah, M.Biomed, Sp.Par.K(K)
   8. dr. Muhammad Ary Zucha, Sp.OG., Ph.D
   9. dr. Dicky Levenus Tahapary, PhD, SpPD-KEMD
   10. dr. Iin Dewi Astuty, MKK

B. Sekretaris : dr. Ni Ketut Susilarini, MS

VII. Penelaah Alih Material Panel II

A. Anggota :
   1. Prof. Dr. dr. Rita Sita Sitorus, PhD SpM(K)
   2. Prof. Dr. Aryati, dr, MS, Sp.PK(K)
   3. Prof. Setia Pramana, S.Si., Ph.D.
   4. Dr. Achmad Dinoto, M.Sc.
   5. Dr. dr. Ivan Rizal Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, Sp.OG
   6. Dr. dr. Eti Nurwening Sholikhah, M.Kes., M.Med.Ed
   7. dr. Sumadi Lukman Anwar, M.Sc., PhD., Sp.B(K)-Onk
   8. dr. Bambang Widyantoro, Sp. JP, Ph.D
   9. dr. Evalina Panorangan Manurung, Sp.PA
   10. dr. Wiwi Ambarwati, MKM

B. Sekretaris : dr. Nelly Puspandari Sp.MK

VIII. Sekretariat:

1. Rita Ratna Puri
2. Bagus Ramadian
3. Lintang Krina Ermaya
4. Pipit Meihandari
5. RBR Jalewangan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

SYARIFAH LIZA MUNIRA